



Amir Kurang 1 (M.Hafid)

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti penyelenggaraan kewenangan Urusan Pemerintahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

Pasal 3

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. urusan pemerintahan wajib; dan
- b. urusan pemerintahan pilihan.

Pasal 4

Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :

- a. urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
- b. urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 5

- (1) Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.

Pasal 6

Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Pasal 7

Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Kewenangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar dalam penyusunan kegiatan Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Pelaksanaan kewenangan dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 18 Juli 2017


Plt.BUPATI KLATEN,


SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 18 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,


JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR...19

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 18 Juli 2017

Pt. BUPATI KLATEN,



SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 18 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,



JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 19